



KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG

Nomor: 19 /UN26.16/PP.11.01/2022

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENJAMINAN MUTU FAKULTAS (TPMF)
FISIP UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2022

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan, perlu dilakukan penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di FISIP Universitas Lampung;
b. Bahwa FISIP Universitas Lampung wajib melaksanakan pengawasan internal sebagai tindak lanjut dari amanat statuta Universitas Lampung;
c. Bahwa dalam pelaksanaan penjaminan mutu tersebut, diperlukan suatu bentuk organisasi yang bertugas untuk merencanakan, memonitor, dan mengevaluasi mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi;
d. Untuk memenuhi maksud tersebut pada diktum a, b dan c tersebut diatas dipandang perlu adanya penetapan Tim Penjaminan Mutu Fakultas (TPMF) FISIP Universitas Lampung;
e. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, nama-nama terlampir dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang diberikan; .
f. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.

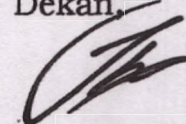
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 72 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0333/O/1995 tentang Pendirian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 6 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;

9. Peraturan Rektor No: 8 Tahun 2016 tentang Naskah Dinas Universitas Lampung;
10. Peraturan Rektor No: 13 Tahun 2020 tentang Panduan Remunerasi;
11. Keputusan Presiden Nomor: 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;
13. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 458/UN26/DT/2016 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
14. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 1899/UN26/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
15. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 19 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Pengangkatan Tim Penjaminan Mutu Fakultas (TPMF) FISIP Universitas Lampung Tahun 2022;
- Kesatu : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini ditetapkan sebagai Tim Penjaminan Mutu Fakultas (TPMF);
- Kedua : Tim Penjaminan Mutu Fakultas (TPMF) FISIP Universitas Lampung disemua lini tim kerja: Subbagian Akademik dan Kerjasama, Subbagian Kemahasiswaan dan Alumni, Subbagian Umum dan Keuangan, serta bagian Perencanaan dan Kepegawaian, bertugas membantu kelancaran proses penjaminan mutu dan akreditasi serta melaporkan hasil ke Dekan dan kemudian Dekan menindaklanjuti untuk perbaikan;
- Ketiga : Tim Penjaminan Mutu Fakultas (TPMF) bertanggung jawab terhadap kegiatan penjaminan mutu fakultas dari mulai persiapan pelaksanaan sampai dengan selesai pelaksanaan;
- Keempat : Tim Penjaminan Mutu Fakultas (TPMF) bertanggung jawab langsung terhadap Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Keenam : Dengan keluarnya keputusan ini, maka surat keputusan Dekan nomor: 30/UN26.16/PP.11.01/2021 tentang TPMF Tahun 2021 dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 12 Januari 2022
Dekan,



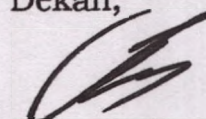
Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP 19610807 198703 2 0012

Tembusan :
- Ybs untuk dilaksanakan.

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
 Nomor : /UN26.16/PP.11.01/2022
 Tanggal : 12 Januari 2022
 Tentang : Pengangkatan Tim Penjaminan Mutu Fakultas (TPMF) FISIP Universitas Lampung Tahun 2022

NO	NAMA	GOL	JABATAN
1	Dra. Ida Nurhaida, M.Si.	IV/a	Pengarah
2	Dr. Dedy Hermawan, M.Si.	IV/a	Pengarah
3	Dr. Arif Sugiono, M.Si.	IV/a	Pengarah
4	Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, M.A.	IV/a	Pengarah
5	Dr. Nina Yudha Aryanti, M.Si.	III/d	Ketua
6	Dewie Brima Atika, S.IP.,M.Si.	III/b	Sekretaris
7	Mediya Destalia, S.AB.,M.AB.	III/c	Koordinator Divisi Pendidikan
8	Lilih Muflihah, S.IP.,M.IP.	Dosen Tetap Non PNS	Anggota
9	Ifaty Fadliliana Sari, S.Pd.,M.A.	III/b	Koordinator Divisi Penelitian
10	Gita Paramita Djausal, SIP.,M.AB.	III/b	Anggota
11	Prasetya Nugeraha, S.AB.,M.Si.	III/b	Koordinator Divisi Pengabdian
12	Fitri Juliana Sanjaya, S.IP.,M.A.	Dosen Tetap Non PNS	Anggota
13	Bambang Irawan, S.IP.	Tenaga Pengadministrasi	Pembantu Anggota

Ditetapkan di : Bandar Lampung
 Pada tanggal : 12 Januari 2022
 Dekan,



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.

NIP 19610807 198703 2 001 